

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA DEFORESTASI MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI DI KAWASAN KONSERVASI

Nasrah Hasmiati Attas

Universitas Mega Buana Palopo

Email: nasrah.hasmiati@gmail.com

Abstrak:

Deforestasi merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Desa Kalotok, yang terletak di wilayah kerja KPH Rongkong, menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya konversi hutan lindung menjadi lahan pertanian. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang mempercepat laju deforestasi dan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai regulasi kehutanan, serta mengembangkan strategi penyuluhan hukum yang partisipatif dan kontekstual. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan langsung, diskusi kelompok, distribusi materi informasi hukum, dan pemanfaatan media sosial komunitas lokal. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, petani, pemuda, dan aparat desa sebagai mitra strategis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam diskusi hukum serta munculnya minat terhadap akses legal seperti perizinan PBPH. Strategi yang paling efektif terbukti melalui pendekatan diskusi kelompok kecil, yang membangun rasa memiliki dan keterlibatan warga. Meskipun masih terdapat kendala seperti literasi hukum rendah dan tumpang tindih regulasi, kegiatan ini memberikan dampak awal yang positif dan dapat dijadikan dasar bagi program pendampingan hukum lanjutan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Penyuluhan Hukum, Deforestasi, Kawasan Konservasi*

Abstract

Deforestation is one of the most pressing environmental issues, directly impacting ecosystem sustainability and the welfare of communities living near forest areas. Kalotok Village, located within the working area of the Rongkong Forest Management Unit (KPH Rongkong), faces serious challenges due to the increasing conversion of protected forests into agricultural land. The low level of legal awareness among the community has become a major factor accelerating deforestation and weakening conservation efforts. This community service activity aimed to enhance public understanding of forestry regulations and to develop participatory and contextual legal outreach strategies. The implementation methods included direct legal counseling, group discussions, distribution of legal information materials, and the use of local community social media. The activity involved community leaders, farmers, youth, and village officials as strategic

partners. The results showed increased community participation in legal discussions and a growing interest in legal access mechanisms such as PBPH licensing. The most effective strategy was found to be small group discussions, which fostered a sense of ownership and community engagement. Despite challenges such as low legal literacy and regulatory inconsistencies, this activity had a positive initial impact and can serve as a foundation for more structured and sustainable legal assistance programs.

Keywords: *Legal Counseling, Deforestation, Conservation Area*

A. Pendahuluan

Deforestasi merupakan salah satu persoalan lingkungan paling mendesak yang dihadapi oleh banyak wilayah konservasi di Indonesia, termasuk di kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong). Salah satu wilayah yang terdampak langsung adalah Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, di mana konversi lahan hutan menjadi area pertanian, khususnya untuk budidaya padi, terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun kegiatan pertanian tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, namun pada saat yang sama juga mengancam keberlanjutan ekosistem hutan lindung. Dampak dari deforestasi ini tidak hanya bersifat ekologis, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan peningkatan risiko bencana alam, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum akibat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan yang sah.

Salah satu faktor yang menyebabkan masih terjadinya deforestasi adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak warga yang belum memahami secara utuh mengenai regulasi kehutanan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maupun pentingnya pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hasil pertanian mempersulit transisi menuju praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, Indonesia juga memiliki kewajiban hukum internasional terkait perlindungan hutan melalui ratifikasi berbagai perjanjian lingkungan seperti UNFCCC dan *Paris Agreement*. Komitmen ini mengharuskan negara untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan yang hanya bisa tercapai jika masyarakat lokal terlibat aktif dalam menjaga kawasan hutan dan memahami aspek hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, penyuluhan hukum dan kegiatan sosialisasi menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum mereka dalam mengelola kawasan hutan. Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menguatkan kesadaran hukum sebagai salah satu pilar penting dalam upaya konservasi, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah deforestasi di kawasan konservasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

1. Merancang dan melaksanakan strategi penyuluhan hukum yang efektif dalam pencegahan deforestasi di kawasan KPH Rongkong; dan

2. Menilai pengaruh pendekatan partisipatif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Desa Kalotok.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam realisasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bahaya Deforestasi melalui Kegiatan Sosialisasi di Kawasan Konservasi ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kehutanan, serta mengembangkan strategi penyuluhan hukum yang kontekstual. Metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pemaparan materi, maka peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan terkait bahaya deforestasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara, difokuskan pada pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya deforestasi. Dalam kegiatan ini, pelibatan berbagai elemen masyarakat seperti petani, tokoh masyarakat, pemuda dan aparat desa menjadi kunci utama untuk menjangkau spektrum sosial yang luas di tingkat lokal. Materi penyuluhan dirancang secara komprehensif dengan fokus pada empat pokok bahasan utama, yaitu pengenalan terhadap aturan hukum terkait kawasan hutan-khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (penjelasan mengenai dampak ekologis dari deforestasi) pentingnya pengelolaan lahan secara berkelanjutan, serta informasi teknis mengenai akses legal terhadap kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial dan perizinan berbasis persetujuan (PBPH).

Selain penyampaian materi tentang Undang-Undang Kehutanan, tim penyuluh juga memberikan contoh kasus konkret mengenai kasus hukum yang berkaitan dengan pembalakan liar atau pembukaan hutan secara illegal. Salah satu kasus yang dijadikan contoh adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1996 K/Pid.Sus.LH/2017, yang menjatuhkan pidana kepada pelaku pembakaran hutan di Riau. Pemaparan kasus ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa tindakan perusakan hutan memiliki konskuensi hukum nyata, serta mendorong lahirnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kehutanan.

Strategi pelaksanaan kegiatan mengedepankan pendekatan yang interaktif dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Fokus utama dalam tahap awal kegiatan adalah konsolidasi, konsultasi, dan berbagai informasi dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. Konsultasi ini penting untuk menyelaraskan materi dan strategi penyuluhan dengan kebijakan pengelolaan yang telah diterapkan.

Untuk kegiatan penyuluhan langsung kepada masyarakat, pendekatan yang digunakan adalah dengan mendatangi warga secara langsung di ladang atau kebun mereka yang berada di sekitar kawasan hutan konservasi. Metode ini dipilih karena mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang Sebagian besar beraktivitas di

lahan pertanian dan sulit dijangkau dalam forum pertemuan formal. Melalui pendekatan personal dan kontekstual ini, penyampaian materi menjadi lebih efektif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kegiatan juga diselenggarakan dalam berbagai format, seperti ceramah interaktif yang memberikan ruang tanya jawab, diskusi kelompok yang mendorong partisipasi aktif peserta, pembagian *leaflet* informatif, serta penyampaian materi kepada warga yang tidak dapat hadir secara langsung namun memiliki akses digital. Pendekatan multi-platform ini dipilih agar penyuluhan tidak hanya bersifat satu arah dan terbatas secara geografis, tetapi juga mampu menjangkau generasi muda dan kelompok produktif yang cenderung lebih responsif terhadap media digital. Keseluruhan strategi ini dirancang untuk memberikan kesadaran hukum yang kontekstual, relevan, dan berkelanjutan di tengah masyarakat desa.

Respon masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa kalotok secara umum menunjukkan hasil yang positif. Masyarakat yang ditemui, baik di ladang maupun kebun sekitar kawasan hutan konservasi, merespons dengan antusias terhadap informasi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum pengelolaan hutan, ancaman sanksi terhadap kegiatan ilegal, serta peluang mendapatkan izin legal untuk memanfaatkan kawasan hutan melalui skema PBPH. Partisipasi aktif ini menjadi indikasi bahwa masyarakat memiliki ketertarikan untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum kehutanan. Namun, terdapat pula tantangan dalam menjangkau kelompok usia produktif (25-50 tahun) yang cenderung berpikir pragmatis dan berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, penting untuk mengaitkan materi penyuluhan dengan insentif ekonomi yang berkelanjutan seperti pengembangan ekowisata atau pemanfaatan hasil hutan non-kayu.

Strategi penyuluhan hukum yang terbukti paling efektif dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok kecil. Metode ini memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, persoalan, dan hambatan yang mereka alami dalam pengelolaan lahan. Selain itu, diskusi juga membuka peluang untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap informasi hukum yang disampaikan oleh tim penyuluh. Jika dibandingkan dengan ceramah satu arah, diskusi kelompok lebih berhasil membangun rasa memiliki terhadap isu deforestasi dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. Temuan ini memperkuat kajian Sintya Wulan (2022) yang menegaskan bahwa pendekatan interaktif dalam penyuluhan hukum jauh lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat dibandingkan metode yang hanya bersifat informatif.

Meskipun kegiatan ini mendapat tanggapan yang baik, sejumlah kendala dan tantangan tetap mewarnai pelaksanaannya. Rendahnya literasi hukum awal masyarakat menjadi salah satu tantangan utama yang mengharuskan adanya penyederhanaan bahasa hukum dalam penyampaian materi. Di samping itu, keterbatasan waktu dan logistik menyebabkan tidak semua warga desa dapat terjangkau secara optimal oleh kegiatan penyuluhan. Kebingungan juga muncul akibat tumpang tindih regulasi, misalnya antara ketentuan perlindungan dan

pemanfaatan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ketidaksiuaian ini menimbulkan interpretasi yang membingungkan di tingkat akar rumput. Selain regulasi, tantangan lain berasal dari tradisi lokal masyarakat yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip konservasi modern. Namun demikian, penyatuan pendekatan hukum positif dengan kearifan lokal diharapkan dapat menjadi solusi potensial dalam tahap lanjutan kegiatan.

Adapun dampak awal dari kegiatan ini, meskipun belum dapat diukur secara kuantitatif, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan serta konsekuensi hukum dari tindakan deforestasi ilegal. Sejumlah peserta menyampaikan ketertarikan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai prosedur legalisasi PBPH serta keinginan membentuk kelompok pengelola hutan berbasis masyarakat. Indikasi ini menandakan adanya pergeseran kesadaran hukum yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk menjamin keberlanjutan dampak positif ini, diperlukan program lanjutan berupa pendampingan hukum secara intensif kepada masyarakat desa, pelatihan ekonomi alternatif berbasis hutan lestari, serta harmonisasi regulasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat akan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Kalotok menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan deforestasi memerlukan pendekatan yang interaktif, partisipatif, dan kontekstual. Strategi penyuluhan yang menggabungkan ceramah dialogis, diskusi kelompok, dan penggunaan media lokal mampu membangun pemahaman awal masyarakat tentang regulasi kehutanan dan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Respons positif dari masyarakat, terutama dari kelompok usia produktif dan tokoh adat, menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memberikan dampak awal yang signifikan dalam membentuk kesadaran hukum. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi hukum, keterbatasan sumber daya, serta ketidaksiuaian antarregulasi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui program berkelanjutan.

2. Saran

Penguatan Program Berkelanjutan: Kegiatan penyuluhan hukum perlu dilanjutkan dengan pendampingan hukum masyarakat desa, khususnya dalam memahami prosedur legal seperti perizinan PBPH dan perhutanan sosial.

Penyelarasan Materi dengan Kearifan Lokal: Materi penyuluhan sebaiknya disusun dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan kearifan lokal, agar lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat.

Kolaborasi Multipihak: Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara KPH Rongkong, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan LSM dalam merancang program konservasi hutan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Evaluasi Berbasis Data Lapangan: Untuk mengukur efektivitas kegiatan ke depan, dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dan mencatat perubahan perilaku serta pemahaman hukum pasca kegiatan.

REFERENSI

- Amir, M., Asriani, T., & Takdir, L. O. (2022). Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Illegal Logging Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Publicuho*, Universitas Halu Oleo.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Forest Watch Indonesia. (2020). *Deforestasi di Indonesia: Tren, Penyebab, dan Dampaknya*. Diakses dari: <https://fwi.or.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 1996 K/Pid.Sus.LH/2017*. Diakses dari <http://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mutawalli, M. (2023). Penegakan Hukum Deforestasi: Upaya Perbaikan dan Penanganannya di Indonesia. STAIN Majene.
- Nurdin, M. et al. (2018). Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Sains Lingkungan*, 6(2), 101–110.
- Sintya Wulan, F. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Pembakaran Hutan. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45–55.
- Sunderlin, W. D., & Resosudarmo, I. A. P. (1997). *Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya*. CIFOR.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- United Nations. (2015). *Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change*. United Nations Treaty Collection. <https://treaties.un.org>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (1992). *UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change*. United Nations. <https://unfccc.int>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162.
- Wulan, F. S. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Pembakaran Hutan. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45–55.